

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah dengan adanya konstitusi telah dijamin juga tegaknya prinsip negara hukum? Jawabnya adalah jelas dan tegas: belum tentu. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹ Tema sentral tulisan ini didasarkan pada kenyataan – seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Nomor 128/PUU-XIII/2015

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah agung menurut Undang-undang Dasar 1945:²

¹ Muchamad Ali Safa'at, pengujian ketentuan penghapusan norma dalam Undang-Undang, Jurnal konstitusi vol 7.Nomor 1, 2010, hal.

² Duwi Handoko, kekuasaan Kehakiman, 2015, hal.5

1. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik, dan memutus perselisihan pemilihan umum.
2. Mk wajib memberikan putusan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
3. MK mempunyai sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden.
4. Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai

dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945³.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terkait aturan domisili bagi calon kepala desa.

Pemohon adalah badan hukum privat yang tugas dan peranannya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pembelaan serta penegakan hak-hak konstitusional warga negara sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa atau masyarakat yang berniat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dan sebagai calon Perangkat Desa yang dirugikan atas berlakunya Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1). Pasal 33 huruf g menyatakan *“Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”*. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c menyatakan *“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat:*

³ <http://mahkamahkonstitusi.go.id/kewenangan.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2016

b. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”

Menurut Pemohon ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak memberikan kesempatan yang adil kepada warga negara yang ingin menjadi kepala desa, karena mensyaratkan kepada calon kepala desa dan calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Pada kenyataannya, penduduk daerah Pemohon banyak yang bermigrasi, pindah ataupun merantau ke daerah lain dengan tujuan mengembangkan diri. Ketentuan *a quo* dinilai Pemohon menghambat hak politik penduduk daerah yang telah merantau keluar daerah dengan tujuan mengembangkan diri kemudian kembali ke daerah asalnya untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa. Dengan alasan tersebut para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan huruf c UU Desa bertentangan bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pasal-pasal yang dilanggar antara lain :

1. pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
2. Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

3. Pasal 28D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
4. Pasal 28D ayat (2) “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatk imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hub kerja”
5. Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
6. Pasal 28H ayat (2) “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”
7. Pasal 28I ayat (2) “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ”

Bahwa dengan adanya pasal tersebut para pemohon merasa direnggut hak konstitusionalnya lebih tepatnya hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, pasal-pasal tersebut masuk dalam lingkup Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur hak-hak asai manusia, hak warga negara, hak konstitusi serta mengatur tentang batasanya. Menurut prof, Jimly Asidique Hak konstitusional adalah hak yang ada didalam perundang-undangan (konstitusi). Hak-hak konstitusional bisa di ujikan kepada lembaga terkait dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusan tentang UU Desa, MK tidak mempertimbangkan pasal yang diujikan dengan pasal 28J tentang batasan dalam hak asasi manusia. Pasal 28J memuat aturan tentang pembatasan hak asasi manusia agar menghormati hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan pandangan diatas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang

lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi dalam tataran manapun. Terutama negara dan pemerintah. Jika MK mempertimbangkan pasal yang diujikan tersebut dengan pasal 28J maka akan dipastikan bahwasanya pembatasan terhadap konstitusional itu berlaku sesuai aturan undang-undang dan tidak perlu adanya penghapusan pasal 33 huruf g tentang aturan kepala desa harus berdomisili kurang lebih selama satu tahun karena tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dari latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam sebuah bentuk skripsi dengan judul:

“Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-undang Desa”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan rumusan permasalahan hukum dari uraian latar belakang diatas adalah : Apakah pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait aturan domisili bagi Calon Kepala Desa sudah sejalan dengan pasal 28J Undang-undang Dasar 1945?

1.3 Tujuan

Tujuan dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan putusan Mahkamah Konstitusi 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan aturan domisili calon kepala desa.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian Putusan MK terhadap Pasal 28J UUD 1945

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif bidang putusan Mahkamah Konstitusi.

1.4.2 Tujuan praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi Masyarakat agar lebih terarah dalam mengajukan pengujian

Undang-Undang ke lembaga yang berwenang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

1.5 Keaslian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan secara khusus di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, penelitian mengenai “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Uundang Desa “ belum pernah dilakukan penelitian pada topik dan permasalahan yang sama. Obyek penelitian yang di lakukan merupakan suatu kajian ilmiah dan belum pernah dianalisis secara komprehensif dalam suatu penelitian ilmiah sehingga penelitian ini merupakan sesuatu yang baru dan asli sesuai dengan azas-azas keilmuan yang jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan transparan untuk kritikan yang bersifat membangun sesuai dengan topik, permasalahan dan lokasinya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.⁴

⁴Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia, 2005, Hlm. 295.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian merupakan penelitian bidang ilmu hukum (*legal research*) dengan konsentrasi hukum tata negara. Pendekatan masalah padan penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga pendekatan masalah dilakukan dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang ada yang dimulai dari suatu persoalan hukum, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang yang berkaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 128/PUU-XIII/2015 Mengenai Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Undang-undang Desa.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legal positif. Berdasarkan konsep ini, hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁵

⁵ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Alumni, 1988, hlm 13-14.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan masalah meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Suatu pendekatan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *comprehensive, al inclusive, systematic*.⁶ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian Normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dan kaidah hukum

⁶*Ibid.* Hal. 302 – 303.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010. Hlm. 23.

yang dilakukan dalam praktik Hukum⁸. Sehingga penulis menngkaji ilmiah Tentang Putusan MK serta mendekatkan kasus dengan kaidah hukum dan penerapan norma-norma yang ada.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data pada penulisan skripsi ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Untuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Adapun bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015
- f. Putusan MK Nomor 065/PUU-II/2004

⁸ Shalahuddin S, Good corporate FHUI, 2009 hlm, 51

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 181

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah wawancara dengan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengetahui prosedur evaluasi, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁰

3. Bahan hukum tersier

adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum (*Blacks Law Dictionary*), ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian, analisis data harus dilakukan untuk lebih objektif memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diolah dengan dukungan logika berpikir serta keabsahan dokumen sehingga akan diuraikan secara sistematis yang mampu menjelaskan hubungan-hubungan berbagai jenis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan logika deduktif.

¹⁰*Ibid*, hlm. 195-196